

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

***LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DEFAMATION ACCORDING TO  
LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO  
LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION  
AND TRANSACTIONS.***

**Tiara Mashita<sup>1)</sup>, Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>2)</sup>, Moh. Nurman<sup>3)</sup>**  
[tiaramashita05@gmail.com](mailto:tiaramashita05@gmail.com), [muhammad\\_yusuf\\_ibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id), [muh-nurman@unars.ac.id](mailto:muh-nurman@unars.ac.id)

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Berbagai kasus pencemaran nama baik di Indonesia sudah tidak dapat dihindarkan lagi, khususnya pada era digital saat ini. Kejahatan pencemaran nama baik sangat mudah dijumpai bahkan sudah tidak asing lagi. Adanya pencemaran nama baik akibat dari kebebasan berpendapat yang disalahgunakan bahkan disalah artikan oleh beberapa individu, kelompok, dan lain sebagainya. Selain itu pula, pencemaran nama baik dapat terjadi akibat adanya suatu laporan palsu. Apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dan apa saja pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik atas laporan palsu? Metodologi analisis ini menggabungkan strategi hukum normatif dengan metode konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini diambil dengan melalui dua sumber hukum yang berbeda: sumber hukum primer yang diperoleh dari hasil tinjauan literature dan sumber hukum sekunder dengan sumber yang di dapat melalui penelusuran media internet. UU menjelaskan bahwa mereka yang menderita akibat pencemaran nama baik juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dan mendapatkan kesetaraan hukum.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, pencemaran nama baik, pertanggungjawaban*

**ABSTRAC**

*Defamation cases in Indonesia are inevitable, especially in today's digital era. The crime of defamation is very easy to find and even familiar. The existence of defamation is a result of freedom of speech that is misused and even misinterpreted by some individuals, groups and so on. In addition, defamation can also occur due to a false report. What are the forms of legal protection for victims of defamation and what is the liability of the perpetrator of defamation for false reports? The methodology of analysis in this research combines normative legal strategy with conceptual and statutory methods. This research is taken through two different legal sources: primary legal sources obtained from the results of*

*literature review and secondary legal sources with sources obtained through internet media searches. The law explains that those who suffer from defamation also have the right to legal defense and legal equality.*

*Keywords: Legal protection, Defamation, Liability*

## **PENDAHULUAN**

Populasi di Indonesia terbilang sangatlah banyak. Seiring bertambahnya besaran populasi dari tahun ke tahun, permasalahan yang dihadapi masyarakat juga semakin meningkat. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan berkembangnya kegiatan kriminal. Indonesia juga merupakan Negara konstitusional. Negara konstitusional adalah negara yang seluruh bentuk kekuasaan negaranya sepakat untuk tunduk pada supremasi hukum. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUDNRI 1945, Indonesia adalah Negara konstitusional. berarti segenap penyelenggara tindakan negara dan lembaga negara wajib disesuaikan dengan peraturan hukum yang sah (*wetmatigheid van bestuur*). (Sudirman & Vivi, 2024). Di era teknologi yang semakin meningkat ini, kehadiran internet dalam kehidupan sehari-hari tidak bias dihindari. Semuanya bias kita akses melalui internet. Dengan mudahnya segala hal bisa di akses, terutama Undang-Undang yang ada Indonesia, apa saja jenis Undang-Undang tersebut, dan artikel apa yang dimuat. Tidak hanya itu saja, kegiatan seperti sosialisasi, komunikasi, dan edukasi juga dapat ditemukan di internet. (Wilgan, et al, 2016). Dampak positif dan negatifnya dari internet dapat kita rasakan. Salah satu dampak negatifnya adalah kita dapat dengan mudah menerima berita bohong (*hoax*). Berita palsu datang dalam berbagai cara, terutama melalui sosial media seperti *Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dll*. Tergantung bagaimana kita menyikapi dan menerima berita tersebut. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan media elektronik itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu hal yang perlu sebagai peraturan untuk mencegah terjadinya kerugian kepada orang lain seperti pencemaran nama baik akibat pemberitaan yang tidak benar. (Adji Saputra et al, 2024).

Sebuah berita *hoax* yang sempat menjadi sorotan publik karena tersebarnya diunggah di media sosial *twitter* adalah kasus dalam negeri yaitu kasus *Justice for*

*Audrey*. Tanda pagar *Justice for Audrey* sempat menduduki *trending topic* nomor 1 di Indonesia dan Dunia. Kasus ini dapat ditarik ke dalam kasus pencemaran nama baik. Dibaca dalam berita yang beredar, bahwa dalam kasus ini baik korban maupun pelaku adalah anak dibawah umur. Kasus tersebut berujung pada pencemaran nama baik seseorang akibat laporan palsu yang diberikan oleh ibu korban atas informasi dari korban kepada pihak yang berwajib. Memberikan sebuah keterangan palsu pada kepolisian dapat dianggap sebagai laporan palsu dan melanggar hukum dapat dikenakan hukuman hingga satu tahun penjara lamanya yang mana sesuai dengan penjelasan termuat di KUHP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pencemaran nama baik di dalam Bahasa Inggris disebut dengan *defamation*. Adapun merusak kehormatan orang lain menurut Oemar Seno Adji selaku pendapat ahli menjelaskan bahwa merusak kehormatan orang lain adalah adanya suatu keadaan yang menyerang kehormatan milik orang lain (*aanranding of geode naam*). Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana termuat di UUIE Pasal 27A menjabarkan bahwa, seseorang yang melakukan kerugian terhadap kehormatan orang lain yang dengan maksud diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat luas melalui system elektronik dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Tujuan dibentuknya suatu aturan hukum yang memuat tentang penyerangan nama baik ini adalah sebagai bentuk memberi perlindungan terhadap harkat juga martabat milik tiap-tiap individu terlebih khususnya perihal harga diri kehormatan ataupun nama baiknya orang lain. (Indy Zhafira et al, 2023).

Pencemaran nama baik tak hanya diatur di dalam UUIE, namun juga diatur di dalam KUHP. Dalam KUHP pada Pasal 433 ayat 1 yang tertulis siapa saja yang melalui ucapannya menghina kehormatan milik orang lain yang dilakukan dengan menuduhkan suatu maksud pernyataan yang salah agar maksud pernyataan tersebut menjadi konsumsi umum maka akan dikenai hukuman sanksi kurungan dengan masa tahanan paling lama Sembilan bulan atau dengan sanksi uang sesuai kategori yang ditetapkan.

Pembahasan terkait dengan hal-hal permasalahan dalam penelitian ini, sebagaimana akan ditunjukkan oleh informasi dengan latar belakang yang diberikan antara lain, Apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik? dan Apa pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik atas laporan palsu?.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan jurnal ini berdasarkan pada penelitian hukum *doctrinal research*, yang mana penelitian ini nantinya akan berdasarkan pada kepustakaan yang difokuskan pada analisis sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder serta sumber hukum lainnya yang dapat mendukung penulisan jurnal ini. Jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan dilakukannya melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dari semua peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya melalui, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana pendekatan itu diterapkan jika ada suatu penelitian tidak berpindah dari suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini dikarenakan tidak adanya atau tidak terdapatnya peraturan hukum yang berlaku guna untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang dihadapi.

Metode pengumpulan sumber hukum penelitian ini dilakukan seraya mencatat semua dokumen serta informasi yang relevan terkait dengan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disamping adanya pencatatan, pengumpulan data yang akan dilakukan dengan kepustakaan (studi literatur) yaitu dengan cara meneliti buku literature guna memperoleh tumpuan teori berupa teori-teori dan pendapat dari para ahli yang sesuai dengan penelitian ini guna menghasilkan sebuah jawaban dan pemecahan dari masalah sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum adalah sesuatu hal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya sebagai bentuk untuk menciptakan suatu rasa aman, nyaman, dan tentram. (Mety, 2019). Pencemaran nama baik dapat terjadi apabila apa yang ditunjukkan kepada individu itu sendiri atau sekelompok orang tentang sesuatu hal yang tidak benar adanya. Pada awalnya pencemaran nama baik ini hanya dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP namun setelah adanya perkembangan zaman di era globalisasi modern ini maka pemerintah juga menetapkan UU ITE yang mana telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali ini mengikuti perkembangan dunia kejahatan di media sosial tersebut. Pencemaran yang terjadi dalam ranah media sosial atau internet menjadi lingkup UU ITE. Pencemaran nama baik termuat dalam pasal 27A yang menjabarkan bahwa, seseorang yang melakukan kerugian terhadap kehormatan orang lain yang dengan maksud diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat luas melalui system elektronik dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Menurut Philipus M. Hadjon menegaskan kalau perlindungan hukum itu dipahami sebagai bentuk melindungi yang berkaitan dengan derajat dan pengakuan hak asasi manusia terhadap subjek hukum didasarkan pada ketentuan hukum dan kesewenang-wenangan dan dipisahkan menjadi dua bagian yakni: perlindungan hukum Preventif dan Represif. Dalam perlindungan hukum yang preventif diatur sangat jelas bahwa pelaku hukum mempunyai kemungkinan untuk menyampaikan keberatan atas pendapatnya sebelum adanya keputusan akhir yang diambil oleh pemerintah. Adapun perlindungan hukum yang bersifat represif adalah perlindungan hukum yang bermaksud guna mengatasi perselisihan. Jika ditinjau dari perlindungan hukum berdasarkan pada perlindungan hukum preventif dan represif maka upaya dalam perlindungan hukum atas tindakan perusakan nama baik terutama dalam media sosial yaitu sebagai berikut:

### **1. Usaha Preventif**

Usaha preventif ini adalah suatu usaha dalam penegakan hukum sebelum adanya tindakan tercela yang menyangkut tentang merusak nama baik itu terjadi, yang mana bentuk dari upayanya adalah dengan dilakukannya

sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pasal 27A UU ITE yang bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum guna mengurangi adanya kejahatan pencemaran nama baik yang sangat mudah ditemukan di media online.

## 2. Usaha Represif

Usaha represif ini adalah suatu usaha dalam penegakan hukum setelah kejahatan pencemaran atas nama baik itu terjadi dan selain itu upaya ini juga merupakan upaya yang dikhususkan sebagai “jembatan” yang diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mampu memenuhi hak-hak korban yang memang sudah sepatutnya diberikan dan diterima oleh korban. Upaya perlindungan pencemaran nama baik ini akan dilakukan dengan diberikannya sanksi sesuai dengan pasal 27A UU ITE dan pasal 433 Ayat 1 KUHP artinya siapapun yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik akan diberi sanksi hukuman yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Seluruh hubungan hukum haruslah mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik tentunya sangatlah diperlukan karena hal ini guna untuk menjaga korban dan menjatuhkan atau memberi hukuman efek jera kepada pelaku. Jadi perlindungan hukum adalah suatu hak yang memang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah kepada setiap warganya.

Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya jika perbuatan itu melawan hukum dan menimbulkan suatu merugikan. Menurut Van Hamel disebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang normal yang mampu membawa tiga macam kemampuan yang mana yaitu, mengerti arti dan bagaimana risiko dari ulahnya sendiri, mengetahui apa yang dilakukannya tersebut bukanlah hal yang dapat dibenarkan atau suatu hal yang dilarang oleh masyarakat, dan juga menentukan kemampuannya terhadap perbuatannya. (Herman, 2019). Pertanggungjawaban pelaku pencemaran nama baik yang mana telah ditetapkan dalam UU ITE yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 kali ini sebagai berikut:

1. Pasal 45 Ayat 1 UUIE No. 11 Tahun 2008 terkandung didalam Bab XI yang menjabarkan bahwa, setiap individu atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan didalam pasal 27 dalam semua pasal nanti akan dikenakan sanksi penjara 6 tahun dan sanksi uang sebanyak satu miliar rupiah.
2. Pasal 45 Ayat 3 UUIE No. 19 Tahun 2016 menjabarkan bahwa, Barangsiapa hendak menyebarkan dan mengirimkan informasi/dokumen elektronik yang mengandung mencemarkan nama baik yang mana telah diatur didalam Ayat 3 Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan 4 tahun dan sanksi uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta rupiah.
3. Pasal 45 Ayat 4 UUIE No. 1 Tahun 2024 menjabarkan bahwa, barangsiapa yang mencemarkan nama baik, martabat dan reputasi orang lain dengan membuat sebuah tuduhan yang akan diketahui orang lain atau public dalam bentuk komunikasi elektronik/dokumen elektronik dalam hal apapun yang selaras dengan pasal 27A akan dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan sanksi uang sebanyak empat ratus juta rupiah.

Pertanggungjawaban yang akan diterima oleh pelaku pencemaran nama baik tak hanya diatur dalam UU ITE saja namun juga dalam KUHP. Pada KUHP Bab XVII Pasal 433 Ayat 1 telah menjelaskan bahwa, siapa saja yang melalui ucapannya menghina kehormatan milik orang lain yang dilakukan dengan menuduhkan suatu maksud pernyataan yang salah agar maksud pernyataan tersebut menjadi konsumsi umum maka akan dikenai hukuman sanksi kurungan dengan masa tahanan paling lama Sembilan bulan atau dengan sanksi uang sesuai kategori yang ditetapkan. Yang mana kategori yang ditetapkan yaitu kategori II ini dalam Pasal 79 Ayat 1 KUHP disebutkan bahwa kategori II adalah sebanyak sepuluh juta rupiah.

Laporan menurut hukum pidana dikenal dengan laporan dan pengaduan. Keduanya sama-sama merupakan suatu pemberitahuan yang mengenai tindak pidana yang diberitahukan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Definisi laporan berdasarkan pendapat para ahli yaitu Darwin Prints menerangkan bahwa laporan dapat diartikan sebagai suatu pemberitahuan yang disampaikan oleh

seseorang kepada pihak yang berwajib. (Darwin, 2002). Agar suatu laporan palsu dapat dianggap suatu delik maka harus memenuhi unsur delik itu sendiri. S. R. Sianturi berpendapat bahwa adanya unsur kejahatan yang pertama adalah suatu terdapatnya objek, kedua terdapatnya perbuatan yang bersalah, ketiga terdapatnya perbuatan yang melawan hukum, keempat terdapatnya perbuatan yang dilarang dan dincam pidana, dan kelima harus dilaksanakan berdasarkan waktu dan tempat yang tepat dengan metode terbaru. (Sianturi, 2002). Memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu dapat termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang mana dalam hal ini sesuai dengan Pasal 361 KUHP yang menjabarkan barangsiapa melaporkan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila laporan itu bertolak belakang dengan aslinya akan diancam dengan sanksi kurungan selama satu tahun dan denda sebanyak sepuluh juta rupiah. Yang mana ini berarti bahwa apabila ada seseorang yang melaporkan terjadinya suatu perbuatan kepada pihak berwajib namun kemudian perbuatan itu ternyata tidak benar adanya atau tidak pernah terjadi maka pelapor akan dikenakan tindak pidana laporan palsu.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut yang mana bahwa kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang negatif salah satu contohnya adalah kejahatan terhadap nama baik. Tindak pidana tidak hanya diatur dalam UU ITE namun juga diatur dalam KUHP dimana masing-masing undang-undangnya memiliki penerapan sanksi baik sanksi penjara maupun sanksi berupa denda yang berbeda-beda dan penerapan perlindungan hukum bagi korban dapat diupayakan dengan cara preventif atau represif. Selain itu dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana laporan palsu bisa dimintai pertanggungjawaban ketika pelaku sudah terbukti dan tercapainya semua ketentuan yang telah ditetapkan didalam KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BUKU**

- Darwin Prints. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Edisi Revisi*. Djambatan: Jakarta.
- S. R. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Storia Grafika: Jakarta.

## **JURNAL**

- Adji Saputra, Kristiawanto, & Mohamad Ismed. (2024). *Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(1), 63-70. doi: 10.55681/seikat.v3i1.1186
- Herman Sitompul, (2019). *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 122.
- Indy Zhafira, Ismansyah, & Yoserwan, (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)*, Unes Journal of Swara Justisia, 7(3), 902-903.
- Mety Rahmawati. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 1(2), 2.
- Sudirman, & Vivi Arfiani Siregar. (2024). *Analisis Yuridis Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(1), 250.
- Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, & Meilanny Budiarti S. (2016). *Pengaruh media Sosial Terhadap Perilaku Remaja*, Prosiding. KS: Riset & PKM, 3(1), 47.